



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yudha Remova, selaku Direktur PT QUENTIN SOLUSI SEJATI** beralamat di Jl. Lintas Selatan RT.008/RW.005 Kelurahan Seresam, Kecamatan Seberida Inhu Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahrozie, S.H. dan Arief Mulyono, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SYAHROZIE,SH & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jl.Pembangunan No.17 Payung Sekaki Pekanbaru, Provinsi Riau, email : mulyonoarief40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 138/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Moe Matullada, selaku Direktur Utama PT QUENTIN SOLUSI SEJATI** beralamat di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.018/RW.008 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan Riau, sebagai **Tergugat I**;

**Restu Sallia Ajudin, selaku Komisari PT QUENTIN SOLUSI SEJATI** beralamat di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.018/RW.008 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan Riau, sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan Kuasa kepada Wismar Harianto, S.H., M.H. dan Joni Alizon, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Wismar, yang beralamat Kantor di jalan Diponegoro III No. 8 RT 001 RW 002 Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Riau, email : joni\_alizon@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 142/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI berkedudukan di Kota Pekanbaru dan diangkat setelah adanya tindakan hukum berupa adanya perubahan susunan pemegang saham kemudian maksud tujuan Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat Statistik Nomor ; 19/2017 dan yang selanjutnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib di Kantor Notaris ALFERI dengan melahirkan adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.07 antara Tergugat I dan II.
2. Bahwa untuk kemudian dengan merujuk sebagaimana yang telah tersirat diatas pada angka 1,di hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira

*Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

Hakir

Ketu



jam 13.00 Wib tahun 2022 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat guna melakukan perbuatan hukum berupa pembuatan suatu kesepakatan untuk dituangkan secara hukum dalam bentuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor ; 02/2022, Tegasnya dengan adanya landasan dan sandaran hukum bukti tersebut secara prinsip hukumnya Penggugat sah memiliki hak kepemilikan 300 lembar saham yang pastinya akan mendapatkan nilai DEVIDEN (Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan kisaran besaran yang dimiliki).

3. Bahwa sebagaimana yang sudah teruraikan pada angka 2 Dalam Duduk Perkara, Penggugat sekali lagi sebagai suatu penekanan uraian dalil adalah sah menurut ketentuan hukum berlaku memiliki nilai saham sebesar 30% dan/atau senilai 300 lembar yang didapat dari adanya tindakan Penyertaan Modal kerja di PT.Quentin Solusi Sejati.

4. Bahwa adalah yang dimaksud dengan adanya tindakan penyertaan modal kerja oleh Penggugat ke PT.Quentin Solusi Sejati Pimpinan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam uraian angka 3 terjadi sekira di bulan Januari 2022 dimana kala Tergugat I melalui by phonenya melakukan percakapan dengan Penggugat yang secara tegas membutuhkan pendanaan dikarenakan perusahaan sedang dalam posisi kempas-kempis dan sedang mendapat proyek pekerjaan man power di PT.RAPP Kerinci Pelalawan.

5. Bahwa selanjutnya serta tentunya dalam hal demikian dan dikarenakan Penggugat juga merupakan seorang pelaku pebisnis, kemudian dengan segala pertimbangan yang sangat-sangat masak, maka pada akhirnya tergelontarkanlah dana penyertaan modal awal sebesar/senilai Rp.500.000.000,- meskipun didalam

*Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



pelaksanaannya dilakukan untuk beberapa tindakan/secara bertahap. Kemudian perlu ditegaskan kembali dalam hal dan guna untuk memiliki legalitas/kepastian hukum nantinya sesuai aturan hukum, Penggugat meminta pada Tergugat I supaya dapatlah dimasukan dalam struktur PT.Quentin Solusi Sejati sebelum melangkah jauh dalam hal adanya penyertaan modal kerja kedepanya, hal demikian dimaksudkan untuk menjawab atas uraian pada angka ke 3 diatas.

6. Bahwa selanjutnya adalah sangat perlu kiranya Penggugat jelaskan secara gamblangnya dimana terhadap adanya bukti hukum berupa akta nomor : 02/2022 tanggal 01-04-2022 lahir berasal dari adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I-II supaya dimasukkan pada struktur pemegang saham dan dapat membuat kenyamanan, keamanan bagi Penggugat dalam berinvestasi yang hingga pada akhirnya Penggugat telah menginvestasikan/menyertakan modal kerjanya pada PT.Quentin Solusi Sejati dengan total nilai sebesar kurang lebihnya Rp.1.402.234.000.-selanjutnya terhadap adanya dana penyertaan modal kerja Penggugat kepada Tergugat I dan/atau ke PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI, telah dilakukan pembayaran untuk pelunasan sebesar Rp.74.000.000.-, (kala itu Penggugat menggunakan jalur delik ditingkat Polda Riau)

7. Bahwa dalam adanya permasalahan hukum sebagaimana yang telah teruraikan pada peristiwa Duduk Perkara yang berakhir diuraian angka 6 maka pada akhirnya Penggugat berusaha kembali untuk memperjuangkan atas masih adanya hak-hak Penggugat akan nilai deviden sebesar 30% dan /atau 300 lembar saham sebagaimana yang sudah tertuang secara gamblang pada akta nomor : 02/2022 tanggal 01 April 2022 untuk menggunakan ritme gugatan Wan Prestasi Tergugat I-

*Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



II.yang dikarenakan tidak adanya pemberian/pembagian/pembayaran nilai deviden sebesar 30% dari hasil keuntungan pekerjaan PT.Quentin Solusi Sejati Pimpinan Tergugat I/Direktur Utama dan Tergugat II/Komisari,yang untuk selanjutnya mohon disebut : PERKARAAQUO.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Penggugat secara hukumnya sangat cukup beralasan dikatakan sah memiliki saham sebesar 30% dan/atau 300 lembar saham di PT.Quentin Solusi Sejati dari hasil tindakan penyertaan modal kerja Ke PT.Quentin Solusi Sejati atas jenis pekerjaan Man Power di PT.RAPP Pangkalan Kerinci,selanjutnya terhadap dana yang sudah tersetorkan oleh Penggugat dalam penyertaan modal bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti transferan ke rekening Tergugat I dan rekening PT.Quentin Solusi Sejati yang diketahui langsung oleh Tergugat I disisi lain hingga melahirkan akta nomor : 02/2022 tanggal 01 April 2022.
2. Bahwa kemudian terhadap dana penyertaan modal yang dimaksud,secara hukum Penggugat telah menerima pembayaran pelunasan sebagai tanda dari Tergugat I-II untuk uang sebesar Rp.74.000.000,-dari angka sebesar Rp.1.402.234.000,-meskipun dalam hal demikian dilakukan secara bertahap dan yang sangat terpaksa sekali mengupayakannya secara pidana di tingkatan Polda Riau.
3. Bahwa perlu kiranya ditegaskan kembali dalam adanya kelahiran akta nomor : 02/2022 tanggal 01 April 2022 perkara aquo ini didapat atas adanya kesepakatan antar Penggugat,Tergugat I-II yang mana dimasa itu Penggugat ada memiliki rasa was-was/keraguan untuk bukti hukumnya berupa suatu legalitas(disamping bukti transfer)oleh karenanya saat Penggugat melakukan penyertaan modal yang kala itu

*Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

Hakir

Ketu



baru dinominal/dilimitan angka Rp.500.000.000,-TEGASNYA sebelum melakukan penambahan angka nominal untuk kedepanya Penggugat minta agar dimasukkan dalam struktur PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI artinya saat diangka kisaran Rp.500.000.000,-Penggugat dapatlah dikonversikan dalam bentuk penanaman saham 30% dan/atau memiliki 300 lembar saham /perkara aquo.

4. Bahwa selanjutnya dalam kesempatan ini Penggugat berupaya guna menempuh serta mendudukan permasalahan melalui upaya jalur keperdataan/gugatan wan prestasi dikarenakan akan menuntut pembayaran nilai deviden/perkara aquo kepada Tergugat I-II atas adanya nilai dari hasil usaha berupa pekerjaan Man Power yang sudah didapat/diterima dari PT.RAPP Pangkalan Kerinci Pelalawan dan yang sudah dilakukan tagihan/invoice dari bulan Juli 2022 sampai Agustus 2023(13 Bln) sebesar Rp.1.300.410.000.-dengan hitungan : Nilai invoice dari Bulan Juli-Agustus 2022 PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI adalah sebesar Rp.14.449.126.595.-,dikurangkan (-) 70% modal kerja dan lalu kemudian dikalikan (X) dengan nilai keuntungan perusahaan sebesar 30% = Rp.4.4.334.000.000.,- dan selanjutnya baru dikalikan atas kepemilikan 300 lembar saham Penggugat atau 30% adalah Rp.1.300.410.000.-

5. Bahwa selanjutnya andai kata toh dimana Tergugat I-II nantinya didalam eksepsi akan menyampaikan adanya dali-dalil/uraian-uraian sebagai tanda bukti Penggugat dimana telah menyetorkan adanya dana transfer akan penyertaan modal kerjanya sebesar Rp.300.000,000.kepada Tergugat I,oleh karenanya dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo supaya jangan mudah terkecoh,adalah dimana

*Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu





telah Penggugat uraikan diatas adanya perkara aquo didapat dari hasil kesepakatan antar Penggggat,Tergugat I-II supaya memasukan nama Penggugat di struktur PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI dan telah terbuktikan adanya akta nomor : 02/2022 tanggal 01 April 2022 dan perkara aquo dari hasil konversi kala Penggugat melakukan penyetoran dana modal kerja dikisaran angka Rp.500.000.000,-sebelum Penggugat melakukan penambahan modal kerja lanjutan.

6. Bahwa menurut M.Yahya dalam bukunya Hukum Perseroan hal 291 mendefisikan deviden sebagai pendistribusian laba kepada pemegang saham secara prorata pada prinsipnya dibayarkan dalam bentuk uang,lain dari pada itu sebelum bergulirnya perkara aquo Penggugat telah berusaha mengajak pada Tergugat I-II agar supaya duduk untuk melakukan koordinasi dalam kapasitasnya para pemegang saham,secara mufakat akan tetapi terhadap adanya ajakan itikad baik demikian tidak pernah diindahkan olehnya dan hanya dipandang sebelah mata..

7. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasari dengan adanya alat bukti sah menurut hukum terhadap adanya kepemilikan 30% dan/atau 300 lembaran saham pada PT.Quentin Solusi Sejati yang dinahkodai Tergugat I oleh karenanya sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar supaya Tergugat I dalam hal demikian dihukum untuk membayar kepada Penggugat yang selama ini belum pernah sama sekali dilakukan untuk uang sebesar Rp.1.300.410.000, (Satu Milyard Tiga Ratus Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)dan serta mohon dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi.

DALAM PROVISI

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



1 Bahwa mohon untuk dikabulkan adanya provisi Penggugat dan supaya tidak menjadikan illusoair/sia-sia belaka serta supaya Tergugat I tidak memindahtangankan kepada pihak lain oleh karenanya memohon kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk meletakkan Sita Concervatoir Beslag terhadap adanya 1 unit rumah di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.18/RW.08 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan yang dikarenakan nilai pertanggungannya lebih kecil dengan nilai perjuangan perkara aquo.

Bahwa berdasar akan adanya alasan-alasan serta dalil-dalil yang sudah teruraikan diatas,Penggugat Mohon Putusan yang amarnya berbunyi ;

PETITUM.

DALAM PROVISI.

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya..
2. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap adanya Putusan.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Provisi Sah dan Berharga.
3. Menyatakan alat bukti memiliki kekuatan hukum Akta RUPS PT.Quentin Solusi Sejati Nomor ;02/2022 tanggal 01 April 2022..
4. Menghukum Tergugat I-II secara tanggung renteng untuk membayarkan adanya nilai deviden kepada Penggugat untuk uang sebesar Rp.1.300.410.000-(Satu Milyard Tiga Ratus Juta Empat ratus sepuluh ribu Rupiah) secara tunai dengan hitungan seperti sebagaimana yang telah teruraikan diatas.

*Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sita Jamin Conservatoir sah dan berharga : 1 buah rumah milik Tergugat I di Perum Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT/RW.18/08 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan.
6. Menyatakan para Tergugat telah Melakukan Wan Prestasi.
7. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada Banding,Verzet,Kasasi dari para Tergugat.
8. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan a t a u ;

Memberikan Putusan yang seadilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sev Netral H Halawa, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat I dan II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan II;

1. *Eksepsi Gugatan Prematur*

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I (Direktur Utama PT. Quentin Solusi Sejati) dan Tergugat II (Komisaris PT. Quentin Solusi Sejati) dalam pembagian Deviden, Dimana Penggugat memiliki 30% saham (300 lembar) pada PT. Quentin Solusi Sejati. Bahwa terhadap Deviden yang Penggugat maksud belum pernah di Putuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana PT. Quentin Solusi Sejati (Dewan Direksi) belum membuat Laporan tahunan dan belum juga di sahkan dalam RUPS, sehingga terhadap laba atau keuntungan PT. Quentin Solusi Sejati belum bisa dipastikan memiliki laba positif. Oleh karena deviden yang di Tuntut oleh Penggugat belum pernah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka mengakibatkan gugatan Penggugat prematur, *oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sangat beralasan hukum majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard)*;

2. *Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel)*

- bahwa penggugat dalam dalil posita angka 4 dalam pokok perkara, Dimana Penggugat menyatakan *menuntut pembayaran nilai*

*Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



deviden kepada Tergugat I dan II atas adanya nilai dari usaha berupa pekerjaan Man Power yang sudah didapat/diterima dari PT. RAPP pangkalan Kerinci Pelalawan yang sudah dilakukan tagihan/invoice dari Juli 2022 sampai Agustus 2023 (13 Bulan) sebesar Rp 1.300.410.000,- dengan hitungan : nilai invoice dari Bulan juli -Agusutus 2022 PT. Quentin Solusi Sejati adalah sebesar Rp 14.449.126.595,- dikurangi (-) 70 % modal kerja dan lalu dikalikan (x) dengan nilai keuntungan Perusahaan sebesar 30% = Rp 4.4.334.000.000,- dan selanjutnya baru dikalikan atas kepemilikan 300 lembar saham Penggugat atau 30% adalah Rp. 1.300.410.000,-. Terhadap pernyataan Penggugat tersebut diatas yang menyatakan nilai invoice dari Bulan juli -Agusutus 2022 PT. Quentin Solusi Sejati adalah sebesar Rp 14.449.126.595,- dan tidak merincikan dari perkerjaan apa saja dan besaran nilai invoice yang didapat, kemudian Penggugat juga tidak menjelaskan apakah nilai invoice tersebut telah di bukukan dalam laporan tahunan kemudian dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan apakah laporan Tahunan PT. Quentin Solusi Sejati diterima dan terhadap Laba/keuntungan di putuskan untuk dibagi dan berapa deviden yang didapat oleh masing-masing pemegang saham. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci nilai invoice dari Bulan Juli - Agusutus 2022 PT. Quentin Solusi Sejati adalah sebesar Rp 14.449.126.595,- serta tidak juga menjelaskan terhadap Laporan Tahunan serta penggunaan laba PT. Quentin Solusi Sejati, sehingga mengakibatkan gugatanPenggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Untuk itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi Terhadap Tergugat I dan II akan tetapi didalam dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan terhadap perjanjian apa Tergugat I dan II melakukan wanprestasi, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki saham di PT. Quentin Solusi Sejati sebesar 300 Lembar saham berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Quentin Solusi Sejati No 02 tertanggal 1 April 2022, Dimana akta tersebut bukanlah kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara kontraktual. Bahwa Deviden yang dimaksud oleh Penggugat diatur oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Untuk itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat I dan II uraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dipandang termasuk

*Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dalam bahagian pokok perkara ini ;

3. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 1 dan 3 :  
Bahwa berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Quentin Solusi Sejati No. 02 tertanggal 1 April 2022 Tergugat I menjual Sebagian sahamnya kepada Penggugat sebesar 300 lembar saham dengan Nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan Mengangkat Penggugat sebagai Direktur PT. Quentin Solusi Sejati. Sebagai Direktur PT. Quentin Solusi Sejati, Penggugat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Perseroan, akan tetapi Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai Direktur PT. Quentin Solusi Sejati. Bahwa terhadap penyertaan modal kerja yang dilakukan Penggugat ke PT. Quentin Solusi Sejati telah di kembalikan/dilakukan pelunasan oleh PT. Quentin Solusi Sejati sebagaimana pengakuan Penggugat pada dalil gugatannya poin 2;

4. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 2  
Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 telah mengakui dengan tegas bahwa PT. Quentin Solusi Sejati/ Tergugat I dan II telah mengembalikan/melakukan pelunasan terhadap penyertaan modal kerja dari Penggugat sebesar 1.402.234.000,- Dimana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari penyertaan modal kerja tersebut dikonversi menjadi saham di PT. Quentin Solusi Sejati. Seharusnya jika Penggugat telah menerima pelunasan terhadap penyertaan modal kerja sebesar 1.402.234.000,- Dimana jumlah tersebut termasuk Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang menjadi saham Penggugat di PT. Quentin Solusi Sejati, maka Penggugat tidak memiliki

*Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



saham lagi di PT. Quentin Solusi Sejati, sehingga Penggugat tidak memiliki hak lagi untuk menuntut deviden;

5. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 4

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 tidak memiliki dasar, Dimana Penggugat menuntut pembayaran deviden kepada Tergugat I dan II dengan dalil Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta deviden sebesar Rp. 1.300.410.000,- (satu milyar tiga ratus juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) adalah mengada-ada, karena Penggugat melakukan perhitungan yang tidak jelas. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sebagian saham dan juga sebagai Direktur PT. Quentin Solusi Sejati seharusnya memahami aturan terkait pembagian deviden. Bahwa terhadap laba/keuntungan Perseroan harus dilakukan pembukuan di akhir tahun dan dibuat laporan tahunan oleh Perseroan, terhadap laporan tersebut di sahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Dividen sebagaimana dimaksud hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat menuntut deviden, sedangkan Perseroan belum membuat laporan keuangan tahunan, Dimana laporan tersebut yang akan menjadi acuan apakah Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, jika mempunyai saldo laba positif baru bisa deviden dibagikan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

6. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 5

Bahwa dalil Penggugat poin 5 hanyalah pengulangan dalil penggugat poin 3, dimana Penggugat telah mengakui dengan tegas Tergugat I dan

*Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu





II telah mengembalikan/melakukan pelunasan terhadap penyertaan modal kerja dari Penggugat sebesar 1.402.234.000,- . Bahwa berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Quentin Solusi Sejati No. 02 tertanggal 1 April 2022 Tergugat I menjual Sebagian sahamnya kepada Penggugat sebesar 300 lembar saham dengan Nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

7. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 6

Bahwa untuk pembayaran deviden Tergugat I dan II tunduk terhadap undang-undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan II telah berulang kali membahas persolan tersebut akan tetapi tidak ada titik temu, sehingga tidak benar jika Tergugat I dan II tidak mengindahkan iktikad baik Penggugat;

8. Tanggapan terhadap dalil gugatan Penggugat poin ke 7

Bahwa dalil penggugat poin 7 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dimana Penggugat tidak menjelaskan perbuatan wanprestasi apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan perjanjian apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I, oleh karena dalil Penggugat tidak jelas sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI:**

Bahwa Gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dimana objek yang diminta sita oleh Penggugat berupa 1 Unit rumah di Griya Acacia Asri Blok F No. 26 RT.18/RW.08 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Kerinci Kab. Pelalawan bukanlah milik

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, oleh karena gugatan provisi Penggugat salah objek sudah  
selayaknya Gugatan provisi Pengugat di Tolak;

Berkenaan dengan uraian-uraian tersebut diatas, pada kesempatan ini Tergugat  
I dan II dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keputusan  
dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima  
(*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak ;

## DALAM PROVISI:

-Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul  
dalam perkara ini ;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat  
lain, maka kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut,  
Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 11 Januari 2024, dan  
Tergugat II dan Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 18 Januari  
2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa  
Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari copynya Akta Nomor 02 tanggal 01 April 2022 yang  
dibuat oleh Alferi, S.H., Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara RUPS

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



PT Quentin Solusi Sejati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi dari Hasil Print berupa List IV Estimasi Profit Rp2.136.636.803/ Profit PT QSS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2A;

3. Fotokopi dari Hasil Print berupa List III Estimasi profit: dari BID Value Rp. 4.898.479.000 cost value Rp. 3.631.137.904 menjadi profit Rp. 1.267.341.096 dan/atau 25,87 % profit PT.QSS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2B;

4. Fotokopi dari Hasil Print berupa List III Estimasi profit: BID Value Rp.3.597.390.200 cost value Rp. 2.726.094.493 kemudian menjadi Rp. 872.295.707 /profit PT.QSS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2A;

5. Fotokopi dari hasil scan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Perkebunan Karet Register No. 5/P.B/1961 tertanggal 4 Februari 1961, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi YOVELDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II
- Bahaw saksi adalah mantan Karyawan PT Quentin Solusi Sejati;

*Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dari 20 Mei 2022 sampai 17 September 2022
- Bahwa saksi saat bekerja di PT Quentin Solusi Sejati sebagai Supir
- Bahwa saksi sering ikut dengan Penggugat untuk mengecek pekerjaan PT Quentin Solusi Sejati yang telah selesai di PT RAPP;
- Bahwa yang pernah saksi dengar Pekerjaan dari PT RAPP adalah pekerjaan Manpower
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Quentin Solusi Sejati telah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai invoice yang diterima oleh PT Quentin atas pengerjaan proyek;

**2. Saksi DENI SURYADI**, tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Tergugat I
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Quentin Solusi Sejati
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai 2023, yang mana Saksi mengundurkan diri pada pertengahan Tahun 2023 dari PT Quentin Solusi Sejati;
- Bahwa saksi bekerja di PT Quentin Solusi Sejati sebagai akuntan yang melakukan penagihan atas pembayaran proyek yang dikerjakan oleh PT Quentin Solusi Sejati;
- Bahwa PT Quentin Solusi Sejati mengerjakan proyek yang nilainya berbeda-beda;
- Bahwa Nilai invoice PT Quentin Solusi Sejati yang pernah saksi tagih sekitar 13 Milyar
- Bahwa PT. Quentin mengerjakan 19 Proyek dari tahun 2022 ;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



- Bahwa Penggugat menjabat sebagai direktur PT Quentin;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya berupa Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Quentin Solusi Sejati" No. 29 tertanggal 23 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa Ikhsan, SH., MKn, Notaris Kota Pekanbaru., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi dari aslinya berupa Laporan Laba Rugi PT. Quentin Solusi Sejati Periode Pencatatan 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022. Dimana PT. Quentin Solusi Sejati pada periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022 mengalami kerugian Rp. 356.897.974 (*tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotokopi dari aslinya berupa Laporan Laba Rugi PT. Quentin Solusi Sejati Periode Pencatatan 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023. Dimana PT. Quentin Solusi Sejati pada periode 1 Januari 2023 – 31 Januari 2023 mengalami laba Rp. 404.545.152 (*Empat ratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah*), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II-3;
4. Fotokopi dari aslinya berupa Rekening Koran Escrow Bank BRI PT Quentin Solusi Sejati tahun pencatatan 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II-4;
5. Fotokopi dari aslinya berupa Rekening Koran Escrow Bank BRI PT Quentin Solusi Sejati tahun pencatatan 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I.II-5;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FALDO FERDIO SANDAKILA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa kenal dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah diminta oleh PT. Quentin Solusi Sejati melalui Tergugat I untuk menyusun laporan Neraca laba rugi PT. Quentin
- Bahwa laporan Laba rugi yang saksi susun adalah laporan laba rugi 1 januari – desember 2022 dan laporan laba rugi 1 januari – desember 2023 sebagaimana Bukti T.I.II-2 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa laporan Laba rugi yang saksi susun adalah laporan laba rugi 1 januari – desember 2022 memperlihatkan PT. Quentin mengalami kerugian sekitar tiga ratus juta.
- Bahwa Saksi juga Menyusun laporan Laba rugi 1 januari – desember 2023 sebagaimana bukti T.I.II-3 yang memperlihatkan PT. Quentin mengalami keuntungan sekitar empat ratus juta.
- Bahwa laporan laba rugi PT. Quentin yang saksi susun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- Bahwa saksi bekerja dikantor akuntan public sebagai auditor keuangan.

*Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu





- Bahwa saksi sudah biasa menyusun laporan keuangan Perusahaan;
- Bahwa Saksi belum ada membuat Laporan Tahunan PT Queentin Solusi Sejati;

2. **Saksi ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Quentin sebagai supir;
- Bahwa Saksi masuk di PT Quentin tahun 2022 dan keluar tahun 2023
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini yang saksi ketahui adalah bahwa benar PT Quentin bekerja di bidang Manpower dan melakukan memperoleh proyek di PT RAPP;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2024, yang selengkapnya Kesimpulan tersebut sebagaimana dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM PROVISI**

*Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah yang dalam posisinya agar meletakkan Sita Conservatoir Beslag terhadap adanya 1 unit rumah di Griya Acacia Asri Blok F No.26 RT.18/RW.08 Kel.Pkl.Kerinci Timur Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan yang dikarenakan nilai pertanggungannya lebih kecil dengan nilai perjuangan perkara aquo, akan tetapi dalam petitumnya meminta mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap adanya Putusan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi gugatan Penggugat tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1965 tentang Putusan Provisionil dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Vij Voorraad) dan Provisionil, yang mana petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam angka 4 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang seluruhnya meminta perhatian Hakim untuk dengan sungguh-sungguh dan secara limitatif dalam hal mengabulkan tuntutan provisionil untuk mencegah kerumitan atau permasalahan hukum di masa mendatang jika dalam putusan akhir kelak, jika ternyata Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas dihubungkan dengan praktek peradilan diketahui putusan provisi dijatuhkan dalam hal keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu



Menimbang, bahwa tuntutan provisi oleh Penggugat meletakkan Sita Concervatoir Beslag, yang mana Majelis Hakim berpendapat hal tersebut erat kaitannya dengan pokok perkara yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan obyek yang akan diletakkan sita sehingga secara hukum Majelis Hakim tidak akan dapat meletakkan sita atas obyek yang tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi Penggugat telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Para Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka

*Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi / keberatan yaitu :

1. Eksepsi tentang Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Prematur, Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I (Direktur Utama PT. Quentin Solusi Sejati) dan Tergugat II ( Komisaris PT. Quentin Solusi Sejati) dalam pembagian Deviden, Dimana Penggugat memiliki 30% saham (300 lembar) pada PT. Quentin Solusi Sejati. Bahwa terhadap Deviden yang Penggugat maksud belum pernah di Putuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana PT. Quentin Solusi Sejati (Dewan Direksi) belum membuat Laporan tahunan dan belum juga di sahkan dalam RUPS, sehingga terhadap laba atau keuntungan PT. Quentin Solusi Sejati belum bisa dipastikan memiliki laba positif. Oleh karena deviden yang di Tuntut oleh Penggugat belum pernah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka mengakibatkan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Gugatan Kabur (obscur libel), Kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I (Direktur Utama PT. Quentin Solusi Sejati) dan Tergugat II ( Komisaris PT. Quentin Solusi Sejati) dalam pembagian Deviden, Dimana Penggugat memiliki 30% saham (300 lembar) pada PT. Quentin Solusi Sejati. Bahwa terhadap Deviden yang Penggugat maksud belum pernah di Putuskan dalam Rapat Umum Pemegang

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS), dimana PT. Quentin Solusi Sejati (Dewan Direksi) belum membuat Laporan tahunan dan belum juga di sahkan dalam RUPS, sehingga terhadap laba atau keuntungan PT. Quentin Solusi Sejati belum bisa dipastikan memiliki laba positif. Oleh karena deviden yang di Tuntut oleh Penggugat belum pernah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka mengakibatkan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai dalil Kuasa Para Tergugat atas kedua eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang mana hal tersebut bukanlah bagian dari eksepsi yang dapat menjadikan gugatan prematur ataupun gugatan menjadi kabur (obscur libel), yang mana dalil tersebut tidak menjadikan tidak terpenuhi syarat formil dari sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Kuasa Para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya Dalam Pokok perkara, dan oleh karenanya Eksepsi / keberatan dari Kuasa Para Tergugat **haruslah ditolak seluruhnya**;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi dari Para Tergugat berupa Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama tidak memberikan dividen kepada Penggugat selaku Pemegang Saham dari PT Quentin Solusi Sejati sebanyak 300 lembar saham atau 30 % dari keseluruhan Saham PT

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quentin Solusi Sejati yang mana Penggugat meminta sebesar Rp.1.300.410.000- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sebagai hak dividennya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 01 April 2022 yang dibuat oleh Alferi, S.H., Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara RUPS PT Quentin Solusi Sejati (Bukti P-1), PT Quentin Solusi Sejati mempunyai 1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan kepemilikan saham sebagai berikut:
  - a. Tn. Restu Sallia Ajudi sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Tn. Moe Matullada sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - c. Tn. Yudha Remofa sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Akta sebagaimana bukti P-1 tersebut, susunan Anggota Direksi dan Komisari dari PT Quentin Solusi Sejati adalah sebagai berikut:
  - Tn. Moe Matullada (Tergugat I) selaku Direktur Utama
  - Tn. Yudha Remofa (Penggugat) selaku Direktur;
  - Tn. Restu Sallia Ajudi (Terguguat II) selaku Komisaris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak tuntutan dari Penggugat atas Hak Deviden terhadap kepemilikan

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahamnya sebesar 300 (tiga ratus) lembar saham di PT Quentin Solusi Sejati yang dalam tuntutan nya adalah senilai Rp.1.300.410.000- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Empat ratus sepuluh ribu Rupiah) yang mana Tergugat I dan Tergugat II adalah sisa pemegang saham lainnya dari PT Quentin Solusi Sejati sekaligus juga sebagai Direktur Utama dan Komisari PT Quentin Solusi Sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti Surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi P-I yaitu YOVELDI dan Saksi P-2 yaitu DENI SURYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, perlu Majelis Hakim uraikan terkait aturan Pembagian Dividen pada Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa secara sederhana, dividen adalah laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam Hukum Perseroan Terbatas menerangkan dividen adalah pendistribusian laba kepada pemegang saham secara pro rata, yang pada prinsipnya

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dalam bentuk uang namun juga memungkinkan dalam bentuk lain, seperti surat saham sementara, produk, atau properti perusahaan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembagian dividen diatur secara detail dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, akan tetapi dalam hal Perseroan Terbatas tidak mengatur cara pembagian dividen dalam Anggaran Dasar Perusahaannya, maka yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku secara umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terkait pembagian dividen diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya telah mengikatkan diri dengan Tergugat I dan Tergugat II (timbulnya perikatan) yaitu melalui badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Quentin Solusi Sejati dengan cara penyertaan saham sebesar 300 (tiga ratus) lembar saham, dan oleh karenanya perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat ini haruslah tunduk terkait aturan-aturan yang mengatur hak-hak pemegang saham;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat telah menafsirkan bahwa dirinya ikut membantu penyertaan modal terhadap PT Quentin Solusi Sejati untuk membiayai pelaksanaan proyek Man Power di PT.RAPP, yang mana berdasarkan posita angka 5 menguraikan hak devidennya adalah sebesar Rp.1.300.410.000.- dengan hitungan : Nilai invoice dari Bulan Juli-Agustus 2022 PT.QUENTIN SOLUSI SEJATI adalah sebesar Rp.14.449.126.595.-,dikurangkan (-) 70% modal kerja dan lalu kemudian dikalikan (X) dengan nilai keuntungan perusahaan sebesar 30% = Rp.4.4.334.000.000.- dan selanjutnya baru dikalikan atas kepemilikan 300 lembar saham Penggugat atau 30% adalah Rp.1.300.410.000.-, yang mana bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-2A, P-2B, P-2C, dan P-3 serta dibenarkan oleh Saksi Deni Suryadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa pemahaman dari Penggugat terkait penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut adalah keliru, yang mana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak pemegang saham adalah dividen yang mana dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan besaran maksimal dividen diambil dari laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan serta Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sangat keliru jika menafsirkan hak dividen pemegang saham diambil dari keuntungan sebuah proyek yang dikerjakan yang mana laba bersih juga bukanlah ditentukan dari keuntungan sebuah proyek yang dikerjakan, akan tetapi berdasarkan neraca keuangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh direksi yang juga memuat semua biaya operasional agar perusahaan tersebut dapat dijalankan;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw*

	Hakir
	Ketu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-2 yang merupakan Laporan Keuangan PT Quentin Solusi Sejati yang ditandatangani oleh Tergugat I sekaligus Presiden Direktur (Direktur Utama), menguraikan bahwa PT. Quentin Solusi Sejati pada periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022 mengalami kerugian Rp. 356.897.974 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak dapat dilaksanakan pembagian dividen;

Menimbang, bahwa jika Penggugat meragukan laporan keuangan yang dibuat oleh Direktur Utama, maka Penggugat dapat yang sekaligus sebagai anggota direksi Perusahaan tersebut dapat mengajukan keberatan saat pembuatan laporan tersebut, yang mana dalam persidangan pun, Penggugat tidak pernah membuktikan adanya keberatan tersebut dan juga tidak membuktikan rincian neraca keuangan PT. Quentin Solusi Sejati yang seharusnya pada periode 1 Januari 2022 – 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka Majelis Hakim harus menganggap bukti surat T.I.II-2 yang sah dari PT Quentin Solusi Sejati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I.II-3 berupa Laporan Laba Rugi PT Quentin Solusi Sejati Periode Pencatatan 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023. Dimana PT Quentin Solusi Sejati pada periode 1 Januari 2023 – 31 Januari 2023 mengalami laba Rp. 404.545.152 (Empat ratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah), maka atas laba tersebut tidak serta merta dibagi secara prorata sebagai dividen, akan tetapi haruslah terlebih dahulu dikurangi penyisihan untuk cadangan Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

Hakir

Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang mana untuk laporan keuangan Tahun 2023, maka RUPS tahunan dilakukan paling lambat bulan Juni 2024 dan oleh karenanya Perseroan Terbatas belum lalai dalam melaksanakan RUPS;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengikatkan diri pada badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bernama PT Quentin Solusi Sejati dengan cara penyertaan modal dalam bentuk saham, maka tuntutan pokok sengketa dari Penggugat yang menuntut deviden (dividen) kepada Penggugat untuk uang sebesar Rp.1.300.410.000-(Satu Milyar Tiga Ratus Juta Empat ratus sepuluh ribu Rupiah) tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dari perkara ini ditolak, dan petitum lainnya berkaitan dengan pokok sengketa dalam petitum angka 4, maka semua petitum dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 71 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu





Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	165.000,00;
anggilan.....	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....M	:	Rp	20.000,00;
aterai.....	:		
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
Jumlah	:	Rp	296.000,00;
( dua ratus sembilan pulan enam ribu rupiah )			

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Plw

	Hakir
	Ketu